



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY)

GIRO PEMERINTAH TNP/ NON TNP

Nama Penerbit	: PT Bank Panin, Tbk
Nama Produk	: Giro Pemerintah TNP/ Non TNP
Jenis Produk	: Giro
Mata Uang	: IDR
Deskripsi Produk	: Rekening giro pemerintah pada Bank Umum yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja.

FITUR UTAMA PRODUK

Setoran awal minimum : N/A

Jasa Giro*	: https://www.panin.co.id/id/suku-bunga (Informasi Suku Bunga dapat diakses melalui link ini)
Tingkat Bunga Penjamin*	: https://lps.go.id/ (Informasi tingkat Suku Bunga Lembaga Penjamin Simpanan dapat diakses melalui link ini)

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

* Bunga dapat berubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya baik melalui Kantor Cabang PaninBank dan atau media resmi PaninBank dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku

BIAYA

Biaya administrasi per bulan	: N/A
Biaya saldo dibawah minimum	: N/A
Biaya penutupan rekening	: Rp 50.000,-
Biaya rekening dormant	: N/A
Biaya Transfer Antar Bank	: Rp 1.000,- (BI Fast) Rp 3.300,- (Transfer Online)

Biaya Transaksi semua channel secara lengkap dapat dilihat di <https://www.panin.co.id/id/tarif-dan-biaya>

MANFAAT DAN RISIKO

Manfaat	1. Fasilitas SMS Notifikasi, Cash Management, ZBA/Sweep dan Panin. 2. Fasilitas cek/ bilyet Giro Panin dan Bisnet untuk mendukung kebutuhan bisnis. 3. Dapat melakukan transaksi di seluruh kantor cabang PaninBank di Indonesia. 4. Berkesempatan mengikuti program Undian Panin Super Bonanza selama program tersedia.
Risiko	1. Dalam hal simpanan Nasabah pada satu Bank melebihi Rp 2 miliar (kelebihannya) atau suku bunga yang diterima melebihi tingkat suku bunga maksimum LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) maka dana pada rekening simpanan Nasabah (seluruhnya) tidak termasuk dalam penjaminan. 2. Seluruh akibat dari kelalaian Nasabah menjadi tanggung jawab Nasabah sendiri.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi :

1. Menyerahkan fotocopy Surat Persetujuan Pembukaan Rekening yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala KPPN.
2. Menyerahkan Surat Kuasa (Pejabat yang ditunjuk membuka Rekening).
3. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
4. Melampirkan dokumen pendukung
 - Fotokopi Identitas PIC & Susunan Pengurus
 - NIB
 - NPWP Perusahaan
 - Akta Perusahaan

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan :

Call Panin 1500 678 (PSTN) atau +6221-251-5555 (IDD)

Email : panin@panin.co.id

SIMULASI METODE PERHITUNGAN JASA GIRO

Besarnya jasa giro yang dihitung berdasarkan saldo akhir hari dengan suku bunga sesuai ketentuan.

Contoh :

Saldo akhir hari : Rp 150.000.000,-

Suku Bunga : 1% p.a

Jumlah hari bunga : 31 hari

Bunga sebelum pajak : Rp 150.000.000,- x (1% x 31 hari/365) = Rp 127.397,26

Pajak 20% : Rp 25.479,45

Bunga setelah pajak : Rp 101.917,81

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jasa Giro dikreditkan setiap akhir bulan ke rekening nasabah.
2. Pada Nasabah Giro Non Perorangan tidak diberikan fasilitas Kartu Debit Panin, namun dapat menggunakan cek dan/atau bilyet Giro Panin dan Bisnet Panin untuk melakukan transaksi.
3. Tersedia fasilitas SMS notifikasi, Cash Management, ZBA/sweep. Dan One Panin Access.
4. Penutupan rekening hanya dapat dilakukan di Cabang tempat rekening dibuka dan Nasabah akan dikenakan biaya penutupan rekening.
5. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
6. Pemberitahuan Bank tersebut dapat diakses oleh Nasabah pada website www.panin.co.id maupun media komunikasi lainnya yang resmi dikeluarkan oleh Bank Panin.

DISCLAIMER

1. Dengan ini nasabah dinyatakan telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk tabungan sesuai dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan.
3. Bank Panin berhak menolak pembukaan rekening calon nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Calon nasabah wajib membaca dengan teliti ringkasan ini sebelum menandatangani dokumen pembukaan rekening produk dan/atau layanan bank.



5. Dokumen yang diberikan atas pengajuan pembukaan rekening kepada Bank, akan menjadi milik Bank tanpa terkecuali apabila disetujui atau ditolaknya pengajuan pembukaan rekening Calon Nasabah
6. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
September 2025